

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Palopo*



Oleh:

CAHRIANI

19 0302 0048

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Palopo*



Oleh:

CAHRIANI

19 0302 0048

Pembimbing:

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS
SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cahriani
NIM : 1903020048
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2025



Cahriani

1903020048

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 yang ditulis oleh Cahriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020048, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari *Selasa*, tanggal 2 September 2025 bertepatan dengan 2 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 2 September 2025

TIM PENGUJI

1. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.,C.M.	Penguji I	(.....)
3. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H	Penguji II	(.....)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
5. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.nRektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad TahmidNur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua prodi
Hukum Tata Negara



Halide, S.H.I., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّنَا وَمَا كُنَّا لَنُحْيِيَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا شَرَّفَنَا بِمَا نَحْنُ بِكَافِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّنَا وَمَا كُنَّا لَنُحْيِيَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا شَرَّفَنَا بِمَا نَحْنُ بِكَافِرِينَ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad Saw, para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021*” penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III UIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi UIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I; Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II; Ilham, S.Ag., MA., dan Wakil Dekan III; Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, Nirwana Halide,

S.HI., M.H., dan Sekretaris Prodi, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun.

4. Pembimbing I, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag., dan Pembimbing II, RizkaAmelia Armin, S.IP., M.Si., yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. dan Penguji II, Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H., yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan pembahasan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Syariah Angkatan 2019terkhusus kelas Hukum Tata Negara UIN Palopo.
9. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Cana, dan Ibu Marni yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan skripsi ini. Dan juga kepada saudara dankeluargayangselalumemberikandukungan.Sungguhpenuhissadar

bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

10. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Aamiin Ya Rabbil Alamin.

Palopo, 01 Januari 2025

Cahriani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadannya
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Ṣad	ṣ	es(dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	`ain	`	komaterbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	<i>Fathahdanya</i>	Ai	adanu
اوّ..	<i>Fathah danwau</i>	au	adanu

Contoh:

- كَتَبْ *kataba*
- فَعَلْ *fa`ala*
- سُوِّلْ *suila*
- كَيْفْ *kaifa*
- حَوَّلْ *haulā*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آيّ..	<i>Fathahdan alifatau Ya</i>	ā	adangarisdiatas
إيّ..	<i>Kasrahdanya</i>	ī	idangarisdiatas
ؤيّ..	<i>Dammahdanwau</i>	ū	udangarisdiatas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

B. Daftar Singkatan

SWT. = *Subhanahu Wa*

Ta'alaSAW.=ShallallahuAlaihiWasa

llam AS = Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M= Masehi

L=Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) W =

Wafat Tahun

QS.../...:4=QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 HR =

Hadist Riwayat

UU=Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMANPERNYATAANKEASLIAN.....	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMANTRANSLITERASIARAB-LATINDANSINGKATAN.....	viii
DAFTARISI.....	xi
DAFTARAYAT.....	xiii
DAFTARHADIS	xiv
DAFTARGAMBAR.....	xv
DAFTARTABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BABIPENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BABIIKAJIANTEORI.....	9
A. PenelitianTerdahuluyangRelevan.....	9
B. LandasanTeori	13
1. Undang-UndangtentangPemilihanKepalaDesa	13
2. HakPolitik.....	15
3. PenyandangDisabilitas.....	20
4. PemilihanKepalaDesa	26
5. Demokrasi.....	31
6. PerspektifFiqhSiyasah.....	38
7. TeoriKeadilan.....	40
C. KerangkaPikir	44
BABIIIMETODE PENELITIAN	46
A. Pendekatandan Jenis Penelitian	46
B. Lokasidan WaktuPenelitian.....	47
C. SumberData	47
D. TeknikPengumpulan Data	48
E. PengujianKeabsahanData.....	49
F. TeknikAnalisisDataKualitatif.....	50
BABIV HASILDANPEMBAHASAN.....	53
A. DeskripsiData.....	53
B. AnalisisData.....	62
1. PemenuhanHakPolitikPenyandang Disabilitas	62
2. FaktoryangMempengaruhiUpayaPemenuhanHakPolitik	71
C. Pembahasan	75

BAB PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran/Rekomendasi	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTARAYAT

KutipanAyat1.Q.S.An-Nur:61tentangKesetaraanSosial	3
---	---

DAFTARHADIS

Hadis1.tentangKesetaraan Sosial.....	4
--------------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir.....	45
Gambar 3.2. Peta Kabupaten Luwu Utara.....	54
Gambar 3.3. Kantor Desa Minanga	57
Gambar 3.4. Struktur Pengurus Desa Minanga	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Umur Masyarakat di Desa Minanga.....	58
Tabel 4.2. Nama-Nama Penyandang Disabilitas di Desa Minanga.....	59
Tabel 4.3. Pekerjaan Masyarakat di Desa Minanga	60
Tabel 4.4. Data Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	61
Tabel 4.5. Nama-Nama Kepala Desa Minanga	62
Tabel 4.6. Nama-Nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Minanga.....	65
Tabel 4.7. Nama-Nama Penyandang Disabilitas yang Sudah Memilih.....	65
Tabel 4.8. Data Penyandang Disabilitas berdasarkan Pendidikan.....	67

ABSTRAK

Cahriani, 2024. *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, dibimbing oleh Muh. Darwis dan Rizka Amelia Armin.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Dan untuk mengetahui dan memahami keadilan negara dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan hukum. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Minimnya fasilitas seperti surat suara dengan huruf braille bagi tunanetra, ketersediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik, serta tidak adanya petugas medis untuk memberikan bantuan menunjukkan bahwa hak politik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Keadilan negara dalam menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara belum sesuai dengan teori keadilan. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, meskipun itu penyandang disabilitas. Minimnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas menunjukkan bahwa keadilan negara belum dirasakan oleh sebagian masyarakat dalam memberikan hak politik pada pemilihan Kepala Desa. Adapun implikasi dari penelitian ini mengungkap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tahun 2021 di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

Kata Kunci: Hak Politik, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRACT

Cahriani, 2024. *“Fulfillment of Political Rights of Persons with Disabilities in the Implementation of the 2021”* Thesis, Constitutional Law Study Program, Palopo State Islamic Institute, supervised by Muh. Darwis and Rizka Amelia Armin.

The purpose of this research is: To determine the fulfillment of political rights of persons with disabilities in the implementation of the election of the head of Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency. And to know and understand the justice of the state in guaranteeing the political rights of persons with disabilities in the election of village heads in Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency.

This type of research is empirical legal research, a statute approach, and comparative approach. Research data is obtained through observation, interviews, and documentation.

The results showed that: The fulfillment of political rights for persons with disabilities in the implementation of the Village Head election in Minanga Village, Rongkong Sub-District, North Luwu District shows that there are still various accessibility obstacles for voters with disabilities. The lack of facilities such as ballots with braille letters for the blind, the availability of wheelchairs for people with physical disabilities, and the absence of medical personnel to provide assistance show that the political rights of people with disabilities have not been fully fulfilled. The political rights of persons with disabilities in the election of the Village Head in Minanga Village, Rongkong Sub-district, North Luwu Regency are not in accordance with the theory of justice. Justice means providing equal opportunities to all people, even those with disabilities. The lack of accessibility for persons with disabilities shows that state justice in providing political rights in the Village Head election has not been felt. The implications of this research reveal the fulfillment of political rights of persons with disabilities in the implementation of the 2021 village head election in Minanga Village, Rongkong District, North Luwu Regency.

Keywords: Political Rights, Persons with Disabilities, Village Head Elections.

BAB1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan paham kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Paham kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Oleh karena itu, rakyat sudah semestinya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan di parlemen dalam perumusan dan pembentukan hukum.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, Pasal 1 menyatakan bahwa pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, yakni dengan ikut berperan dalam menentukan pemimpin yang akan mewakilinya dalam periode tertentu. Maka sudah seharusnya membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, yakni berupa hak untuk memilih dan dipilih.

¹Sinta Amelia Febrianasar, Waluyo, Kebebasan Berpendapat dalam PerspektifKedaulatan Rakyat, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.2, (2022), 329. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/223/148>

Hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.”²

Pemilihan umum ialah suatu hak politik setiap warga negaranya. Hak tersebut termasuk hak menyelidik juga meninjau alternatif yang tersedia serta hak berperan di dalam menentukan siapa yang hendak dipilih di dalam Pemilu. Hak itu pula yang harus dimiliki oleh para penyandang disabilitas, karena semua tahu bahwa di dunia ini tak ada manusia yang sempurna sehingga terdapat sebagian dari saudara kita yang terlahir dengan keadaan memiliki kekurangan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadikan hilangnya suatu harkat serta martabat para penyandang disabilitas, apalagi menjadikan suatu alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka karena mereka layak untuk disejajarkan

¹TriasHernanda,U.Giyono,EnvironmentalLegalProtection of RiversInthePerspective of Sustainable Development, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 11, No. 1, (2022), 100. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/14744>

²Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

denganwarga lainnya dalam segala hal, tidak hanya pada bidang politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.³

Negara besar seperti China, memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar secara numerik, sekitar 6 persen dari total populasi 85 juta jiwa.⁴ Adapun, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5 persen.⁵ Sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas dipastikan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024. Jumlah ini mencakup 0,54 persen dari seluruh pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu 2024.⁶ Di Indonesia, permasalahan hak-hak politik penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan serius dan terus dibicarakan, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan hak politik mereka. Upaya yang dilakukan dirasa belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik. Padahal jika kita melihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

“Hak politik penyandang disabilitas yaitu hak untuk dipilih juga memilih di dalam kedudukan pemerintahan, kemudian hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bidang politik baik secara tertulis maupun dalam bentuk lisan, hak untuk memilih dan membuat partai politik ataupun perseorangan untuk terlibat menjadi kontestan dalam Pemilu, hak untuk membentuk pengurus organisasi masyarakat ataupun partai politik, hak untuk bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas tingkat lokal sampai tingkat internasional, hak untuk berpartisipasi aktif pada sistem pemilu serta hak untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang politik.”⁷

³Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021), 68.

⁴United Nations China, *Situational Analysis Of The Rights Of Persons With Disabilities In China*, (China: UNPRPD, 2024), 4.

⁵<https://kemensos.go.id/ar/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas?>

⁶<https://www.nusabali.com/berita/145229/pemilihan-umum-2024-11-juta-penyandang-disabilitas-masuk-dpt?>

⁷Hendra Nurtjachjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 74.

Artinya:

“Dari ‘Uqbah ibn ‘Āmir al-Juhanī, Rasūlullāh SAW bersabda: “Nasab-nasab kalian tidak bisa dijadikan alasan untuk mencaci-maki seseorang. Manusia itu setara (dalam hal nasab) bagai permukaan air di ember yang penuh; dan semuanya adalah keturunan Ādam. Tidaklah seseorang lebih unggul dari yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketaqwaannya kepada Allah.” (HR. Aḥmad, Nomor 16804).⁹

Berdasarkan ayat di atas, menurut Quraish Shihab bahwa tidak ada halangan dan dosa bagi orang buta untuk tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-kewajiban yang menuntut penggunaan pandangan mata, tidak pula bagi orang pincang untuk kewajiban yang mengharuskan penggunaan kaki yang sehat, tidak pula bagi orang sakit yang penyakitnya menghalangi atau memberatkan dia melakukan sesuatu seperti berpuasa.¹⁰ Dapat dipahami bahwa hukum Islam menegaskan adanya kesetaraan sosial, yakni bahwa setiap Individu memiliki hak yang sama.

Desa adalah kesatuan wilayah yang hidup sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa. Desa bagian dari pemerintahan di bawah kabupaten/kota.¹¹ Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil.¹² Pemerintah setempat merupakan kebulatan dari tujuan

⁹Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambalasy-Syamiyin*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), 145.

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jilid 3; Jakarta: Lentera Hati, 2013), 112.

¹¹Ulfa dan Rizka Amelia Armin, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 180.

¹²Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan

masyarakat yang menginginkan penyelenggaraan urusan daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.¹³

Perlunya penguatan kedudukan pelaksanaan Pilkades dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penguatan kedudukan tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan penyelenggaraan Pilkades sebagai salah satu rezim pemilihan yang setara dengan rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah. Selain itu penaatan kedudukan dapat dilakukan dengan membentuk undang-undang khusus yang mengatur pelaksanaan Pilkades di Indonesia.¹⁴

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah salah satu bentuk nyata dari partisipasi politik di tingkat lokal yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga desa, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kabupaten Luwu Utara memiliki sekitar 166 desa. Minanga adalah desa di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara sehingga cocok mewakili persoalan desa pada umumnya seperti masalah infrastruktur, birokrasi desa, dan akses masyarakat ke layanan publik.

Desa Minanga sebagai laboratorium yang baik untuk melihat tidak adanya jalur bagi penyandang disabilitas, TPS yang belum aksesibel, dan ketersediaan bantuan bagi pemilih disabilitas. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih penelitian yang berjudul "*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021.*"

¹³Rizka Amelia Armin, dkk, Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.8, No.2, (2023), 197.

<http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>

¹⁴Ahmad Yani, Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, (2022), 476.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa Di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana keadilan negara dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui keadilan negara dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala desa di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (UIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan.

- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkanteori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaatpraktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk pemerintah desa khususnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Minanga Kabupaten Luwu Utara

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap searah dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Reja Fahlevi dan Budi Rahman, dengan penelitiannya yang berjudul *“Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi diberikan ke penyandang disabilitas Kota Banjarmasin cara nya menyediakan penterjemah dalam sosialisasi tersebut sehingga dapat mempermudah disabilitas agar mereka dapat memahami sosialisai dalam mempermudah dan hal peran disabilitas juga menginformasikan ulang terkait pemahaman yang didapat. Bentuk Penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan komisi pemilihan umum kota Banjarmasin dalam hal ini untuk penyandang disabilitas netra disediakan kemudahan dalam memilik dengan alat bantu Braile, terkait penyandang disabilitas lain hal ini seperti kemudahandalam akses menuju ke tempat bilik suara yang lebih untu pengguna kursi roda dan penyedian terkait prasarana lain yang diberikan oleh komisi pemilihan umum kota bagipenyandang

disabilitas ialah rasa aman yang diberikan petugas penyelenggara pemungutan suara (KPPS).¹

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya meneliti tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “*Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas)*.” Sedangkan penelitian ini fokus pada “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara*.”

2. Kadek Yogie Adi Pramata, dkk, dengan penelitian yang berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu*.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak politik penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama yang terdapat pada Pasal 23, telah memberikan jaminan hak yang merata bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak memilih mereka. Dengan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan kesetaraan hak, termasuk hak politik seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pengaturan pemenuhan hak politik juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

¹Reja Fahlevidan Budi Rahman, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas), *Academy of Education Journal*, Vol. 15, No. 1, (2024), 479-480. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/2229>

Selain itu, Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum tidak hanya menguraikan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga menekankan hak mereka untuk mendapatkan aksesibilitas dalam menyampaikan suara mereka. Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas dapat membuka peluang yang lebih luas bagi perubahan yang inklusif dalam regulasi pemerintah.²

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya meneliti tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu.” Sedangkan penelitian ini fokus pada “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.”

3. Tiffany Mariana, dengan penelitiannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik dan hukum para penyandang cacat dalam pemilihan umum telah terpenuhi, seperti menjemput dan mendatangi orang-orang penyandang cacat ke tempat pemungutan suara, dan menyediakan alat bantu pemungutan suara. Namun dalam praktiknya, dalam meningkatkan partisipasi para penyandang cacat itu belum sepenuhnya berjalan lancar. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh komisipemiludalam memenuh hak-hak politik dan

²Kadek Yogie Adi Pramata, dkk, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2023), 291.
<https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8046.287-293>

hukum parapenyandang cacat dalam pemilu.³

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya meneliti tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal.” Sedangkan penelitian ini fokus pada “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.”

4. Ayu Devi Wulandari, dengan penelitiannya yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya secara maksimal hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak terdapat kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Provinsi Bali dalam menggunakan hak politiknya. Hal tersebut sesuai dengan analisa penulis di bab sebelumnya. Belum terpenuhinya secara maksimal hak politik bagi penyandang disabilitas ini disebabkan karena tidak adanya kekuasaan (*power*) yang mengawal kasus ini sehingga layak untuk dibahas dan menjadi agenda penting yang patut untuk diperjuangkan.⁴

³Tiffany Mariana, “Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal”, *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2020), 43. <https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/download/6/3/>

⁴Ayu Devi Wulandari, dkk, “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD”, *Jurnal Nawala Politika*, Vol. 1, No. 2, (2019), 7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/52412>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya meneliti tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD.” Sedangkan penelitian ini fokus pada “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara.”

B. Landasan Teori

1. Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menghadirkan fokus khusus pada peran serta desa dalam pembangunan nasional. Kemudian juga Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antaralain:

Pasal 2:

“Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.”

Pasal4:

“Tujuan pengaturan desa mencakup: Pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa. Melestarikan adat, tradisi, dan budaya. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.”

Pasal26:

“Kepala desa memiliki tugas utama menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga memiliki hak atas penghasilan tetap, tunjangan, dan perlindungan hukum.”

Pasal39:

“Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun, dengan maksimal 2 periode, baik berturut-turut maupun tidak.”

Pasal50:

“Perangkat desa diangkat dari warga desa dengan usia 20-42 tahun dan pendidikan minimal setara SMA. Mereka berhak atas penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial.”

Pasal72:

“Sumber pendapatan desa meliputi: Pendapatan asli desa (hasil usaha, aset, dan gotong-royong). Dana alokasi APBN dan APBD. Hibah, sumbangan, dan kerja sama dengan pihak ketiga.”

Pasal74:

“Belanja desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan, termasuk pemberian insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).”

Pasal78:

“Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi dengan prinsip keberlanjutan.”

Pasal118(KetentuanPeralihan):

“Kepala desa yang sudah menjabat dua periode sebelum UU ini berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi. Kepala desa yang masa jabatannya habis hingga Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai UU ini.”⁵

Poin-poin di atas mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan

⁵Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.

pemerintahan desa di Indonesia, yang menempatkan desa sebagai entitas yang lebih mandiri dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini berfokus pada peningkatan kualitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel.

2. Hak Politik

a. Definisi Pilih Politik

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum.⁶ Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.⁷

Sedangkan menurut John Lock, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).⁸ Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.⁹

⁶MarwanMas,*PengantarIlmuHukum*,(Jakarta:Alumni, 2014),34.

⁷MiriamBudiardjo,*Dasar-DasarIlmuPolitik*,(Jakarta:GramediaPustaka,2016),16.

⁸JimlyAsshidiqie,*PengantarIlmuHukumTataNegara*,(Jakarta:SekretariatJenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2017), 87.

⁹Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), 35-36

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.¹⁰

b. Hak Pilih Masyarakat

¹⁰Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi* : 61 (2019), 44-45.
<https://www.neliti.com/id/publications/290663/implementasi-hak-politik-warga-negara>

Dalam Pemilihan Umum di Indonesia Hak pilih merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem demokrasi dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat. Hak pilih merupakan hal yang paling utama dari hak politik yang diberikan kepada setiap warga negara oleh tatanan hukum, yang adalah hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memilih para anggota badan Eksekutif dan Legislatif di pusat maupun daerah. Salahsatu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum, maka demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui pemilihan yang demokratis sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tersebut telah dilaksanakan dengan sukses. Hak pilih pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) yaitu;

1) Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)

Hak pilih aktif adalah hak memilih bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut undang-undang tentang pemilihan umum. Hak pilih aktif disebut juga hak untuk memilih. Hak pilih aktif adalah hak memilih yang dimiliki oleh warga negara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan. Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa:

“Hak memilih ialah hak yang dijamin dan diakui eksistensinya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.”

Hal tersebut dapat dalam Pasal 27 ayat(1), mengatur bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹¹

Lalu Pasal 28 Dayat (3) mengatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”¹²

Hak mengenai memilih ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³

2) Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang tentang pemilihan umum. Hak pilih pasif adalah hak untuk dapat dipilih dalam suatu pelaksanaan pemilihan umum. Setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih sebagai pejabat negara asalkan sudah memenuhi segala persyaratan yang telah diatur oleh negara untuk menjadi pejabat negara. Hal ini dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 21 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.”¹⁴

Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai

¹¹Lihat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

¹²Lihat UUD 1945 Pasal 28 Dayat (3).

¹³Lihat Pasal 43 ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴Lihat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

instrument hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. Sebagai deklarasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia DUHAM juga mengatur hal-hal tentang kebebasan mengenai hak pilih, dalam pemilihan umum, karena hak pilih merupakan salah satu hak untuk bebas berpendapat yang termasuk dalam hak asasi manusia. Kebebasan mengenai hak pilih tersebut di atur dalam Pasal 21 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.”¹⁵

Kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara dalam pemilihan umum.

Pengaturan mengenai hak pilih yang adalah hak politik yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) : Yang pertama dalam Pasal 19 yang berisi :

“Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan; Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan gagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.”¹⁶

¹⁵Lihat Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

¹⁶Lihat Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2015, warga negara yang telah mempunyai hak memilih, untuk terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan berikut ini:

“Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, dan lain-lain; Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹⁷

3. Penyandang Disabilitas

Menurut UU tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁸

Pengertian penyandang disabilitas termasuk dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Konvensi tersebut mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang mengalami gangguan mental, fisik, intelektual, sensorik dalam jangka waktu panjang, serta membutuhkan ruang dan infrastruktur serta proses komunikasi yang berbeda, tergantung dari kendala yang muncul.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai politik dan penyandang disabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa politik penyandang disabilitas dalam hal ini adalah peraturan atau kebijakan pemerintah dimana dalam peraturan tersebut

¹⁷Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2015.

¹⁸Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁹Hari Kurniawan, dkk, “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas”, (Yogyakarta: PUSHAMUII, 2015), 1.

mencakup segala aktivitas politik kaum penyandang disabilitas termasuk dalam pemilihan umum guna membawa kehidupan yang harmonis dan tidak adanya diskriminasi.

Pasal 5 UU tentang Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”²⁰

Ketentuan pasal seperti ini belum pernah ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atas substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²¹

Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan. Adapun penyandang disabilitas sebagai berikut:

a. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, runtu dan atau wicara.

- 1) Disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan.

²⁰Lihat Pasal 5 UUNo. 7 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

²¹AD. Basniwati, L. Guna Nugraha, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019), 32.
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/17/4>

2) Disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

b. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkret di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).

Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan rumah, keterampilan sosial, keterlibatan

dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik dan kemampuan bekerja. *American Psychological Association* (APA) membuat klasifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasar tingkat kecerdasan atau skor IQ, yaitu:

- i. Ringan(debil,) skor IQ55-70.
- ii. Sedang(imbesil), skor IQ40-55.
- iii. Berat,skorIQ25-40.
- iv. Sangat berat,skorIQ<25.

d. DisabilitasMental

Disabilitasmentaladalahterganggunyafungsipikir,emosi,dan perilaku antara lain:

- i. Psikososial,misalnyaskizofrenia,bipolar,depresi,anxietas,gangguan kepribadian.
- ii. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif.

e. DisabilitasGanda

Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas gandaataumultiadalahpenyandangdisabilitasyangmempunyaiduaatau

lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.²²

International Foundation for The Electoral System memaparkan beberapa strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik penyandang disabilitas yaitu:

- a. Memberdayakan Penyandang Disabilitas Memberdayakan penyandang disabilitas dan organisasi terkait disabilitas, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat disabilitas, menjadi mitra kunci dalam program yang menyoal penyandang disabilitas dalam pemilu dan politik.
- b. Mendukung Lembaga Pemerintahan Dukungan pemerintah membuat program yang dapat didukung oleh legislatif atau badan penyelenggaran pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.
- c. Melibatkan Organisasi Disabilitas pada Koalisi Organisasi Masyarakat Berkerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, seperti mendukung organisasi penyandang disabilitas untuk menjangkau pemerintah dan meningkatkan kesadaran antara pemerintah dan penyandang disabilitas.
- d. Membantu Partai Politik dalam Melakukan Jangkauan Kepada Orang dengan Penyandang Disabilitas Membantu partai politik dalam menghubungi organisasi penyandang disabilitas untuk mendukung upaya mereka meningkatkan kesadaran akan isu disabilitas yang berdampak pada penyandang disabilitas dan meningkatkan kegiatan politik supaya semua

²²Kemenkes RI, *Pedoman Pelaksanaan Yankeprobagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*, (Jakarta: Kemenkes, 2017).

orangberpartisipasi.²³

Penyandang disabilitas mempunyai hak asasi manusia (HAM) dalam pemenuhan hak politiknya mempunyai kesempatan yang sama dalam hal berpartisipasi pada pemilihan umum atau menjadi bagian dari pemilihan umum. Politik penyandang disabilitas adalah setiap warga negara khususnya penyandang disabilitas dapat mengambil bagian dalam politik. Hal tersebut mengartikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki suara pada pemilihan umum. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dan penguasaan yang efektif merupakan salah satu prinsip dari Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, prinsip partisipasi politik harus diterapkan secara luas karena bagaimanapun penyandang disabilitas di ruang yang sama dengan orang-orang normal lainnya sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi atas dasar kesetaraan.²⁴

Pemilih penyandang disabilitas dikategorikan penting untuk meninjau keberhasilan pemilihan umum. Tetapi jika melihat faktanya, pijakan hukum selama ini belum konsisten dengan implementasinya. Bahkan, tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para pelaku politik itu sendiri. Untuk mewujudkan partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas dibutuhkan tata kelola yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan umum.

²³International Foundation for Electoral System (IFES), “*Cara Melibatkan Orang-Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik*”, (Washington DC: IFES, 2014), 33 https://www.ifes.org/sites/default/files/migrate/equal_access_manual_bahasa_indonesian.pdf

²⁴Erfianti Rahmayani, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, *Indonesian Journal of Political Studies*, Vol. 3, No. 2, (2023), 74. <https://jurnal.fisip.uinsa.ac.id/index.php/IJPS/article/download/509/300>

Secara umum, hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu;
- b. Hak untuk didaftarkan guna memberikan suara;
- c. Hak akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
- e. Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.²⁵

4. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi. Susunan pemerintah desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD).

²⁵Agus Riswanto, dkk, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran KPUD Guna Penguatan Demokrasi Lokal", dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang, Vol.4, No.3, (2018), 708

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang adadidesayangberfungsimingayomiadatistiadat,membuatperdes,menampungdan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁶

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati agar kepala desa diberhentikan.

Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa dalam wilayah kabupaten. Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten.
- b. Kemampuan keuangan daerah.

²⁶Taqwa Utama Rahayu, Kedudukan dan Wewenang Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Rancasalak Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2019), 23.
<http://repository.unpas.ac.id/41916/>

- c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk peraturan daerah tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberentian kepala desa dan perangkat desa.²⁷

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa di mana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh permusyawaratan desa dan kepala desa juga termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya. Oleh karena itu, landasan pemikiran dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Peraturan Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.
- b. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

²⁷Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.
https://ebooks.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=53&keywords=

- c. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh Bupati.²⁸

Penyelenggaraan pemerintah desa yang bertugas dan berkewajiban terhadap seluruh kegiatan pemerintahan desa adalah kepala desa. Adapun tugas dan kewajiban kepala desa antara lain:²⁹

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakilid esanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

Melaksanakan tugas dan kewajiban yang sebagaimana yang dituangkan tersebut kepala desa:³⁰

- a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan desa;
- b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

²⁸Darmini Roza dan Laurensius Arliman, "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 4, No.3, (2017), 606.

²⁹Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.4, (2016), 1785.
[https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%2001-06-17-10-18-21\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%2001-06-17-10-18-21).pdf)

³⁰Kunto Dwi Laksono, "Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Lelang Tanah Kas Desa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang." (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 88.

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32067>

Pasal 31 UU tentang Desa, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.³¹

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pencalonan kepala Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pendaftaran bakal calon kepala Desa, persyaratan calon kepala Desa, penetapan calon kepala Desa, penetapan nomor urut, pelaksanaan uji publik serta pelaksanaan kampanye. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan, calon kepala Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan seluruh tahapan

³¹Soetrisno Yuniwati, "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 4, (2021), 668.
<https://www.neliti.com/id/publications/465060/>

pemilihan kepala Desa, baik pemilihan kepala Desa secara langsung maupun melalui musyawarah Desa.³²

5. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” dan kata “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga kata “demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata “pemerintahan oleh rakyat” memiliki konotasi:

- a. Suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh “rakyat”.
- b. Suatu pemerintahan “oleh rakyat biasa” (bukan oleh kaum bangsawan).
- c. Suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “wong cilik”. Namun demikian, yang penting bagi suatu demokrasi bukan hanya siapa yang memilih pemimpin, tetapi juga cara dia memimpin. Sebab jika cara memimpin negara tidak benar, baik karna rendahnya kualitas dan komitmen moral dari sang pemimpin itu sendiri, maupun karena budaya masyarakat setempat yang tidak kondusif.³³

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara di mana semua warga Negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, dimana rakyat berhak untuk ikutserta dalam menjalankan Negara atau mengawasi

³²Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor ITahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

³³Nur Azizah, *Prinsip Partisipatif Pembentukan Perda Perparkiran di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), 20.
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23487>

jalannya kekuasaan Negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi di paakai sebagai lawan dari sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotism, totaliterime, aristokrasi, oligarki, dan teokrasi.³⁴

Masyarakat tetap selalu mendambakan adanya demokrasi. Kenapa masyarakat di negara mana pun sangat gandrung terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya pilihan, tanpa alternatif lain. Penyebabnya adalah karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini, prosedur pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan dari padanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya, dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.
2. Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang

³⁴ Arfenti Amir, dkk, "Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Berdemokrasi," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (Pkns)*, Vol.1, No.1, (2023), 209.
<https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/38>

diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil (minoritas) mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya misalnya melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, keputusannya tersebut sangat besar kemungkinannya untuk dipatuhi oleh rakyat.

3. Faktor tujuan yang bersifat substantif yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini: demokrasi di pertahankan karena ia menghasilkan kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual, dan sebagainya bahwa demokrasi akan memajukan mereka.
4. Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (*the most happiness for the greatest people*), maka pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan putusan secara demokratis melibatkan semua

anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (*happiness*) tersebut.³⁵

Meskipun demikian, demokrasi bukan hanya berkonotasi pada suatu sistem yang diterapkan kepada sekumpulan manusia yang berkumpul bersama-sama diikat oleh suatu kepentingan tertentu, sehingga mereka bersatu. Kelompok masyarakat luas dalam suatu Negara bukanlah kelompok kepentingan seperti kelompok orang-orang yang datang ke suatu lapangan untuk sama-sama ingin melihat sebuah permainan sepak bola. Sehingga satu orang dengan lainnya harus duduk tertib dan semua orang.

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik. Sejarah demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari masalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan Negara (*form of government*). Peninjauan masalah bentuk Negara merupakan pembahasan mengenai, dalam bentuk apa organisasi Negara itu menjelma dalam masyarakat. Samuel P. Huntington dalam meneliti transisi menuju sistem demokrasi antara tahun 1974 hingga tahun 1990 sampai pada kesimpulan bahwa definisi yang paling sah dewasa ini untuk menjelaskan makna demokrasi adalah dalam pengertian yang prosedural. Sementara itu Walzer juga mengatakan bahwa yang memerintah dalam demokrasi adalah orang yang *de facto* memenangkan persetujuan lebih besar rakyat (suara mayoritas rakyat). Inilah satu-satunya cara memperoleh dan melegitimasi kekuasaan dalam demokrasi. Terlihat disini, legitimasi

³⁵Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 50.

sosialpolitik adalah dari rakyat terbesar (mayoritas) melalui pemungutan suara (voting) sebagai ukuran yang paling sah dalam metode demokrasi.³⁶

Model pengambilan keputusan demokratis yang mendasarkan diri pada tahap-tahap perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Sistem konsensus yaitu setia orang menyetujui suatu keputusan sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi sistem ini menghendaki suatu keputusan secara bulat. Sistem ini berkecenderungan elitis, otoritarian, oligarki, dan dapat melahirkan bentuk dictator. Umumnya berlaku pada masyarakat fasis dan sosial.
2. Sistem Ganda dan Bergilir. Sistem ini ditemukan pada bentuk demokrasi-ganda (*dual democracy*) yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergilir dari dua kelompok besar keluarga atau klan. Sistem ini menganut sistem dwipartai dan tidak didasarkan atas pemilihan umum melainkan pergiliran kekuasaan belaka. Umumnya berlaku pada masyarakat sederhana/tradisional.
3. Sistem Pluralitas. Sistem ini mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suara mayoritas. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem perwakilan dalam demokrasi modern. Dalam pengambilan keputusan ini, rasionalisasi atas suatu kebenaran dan keadilan setelah melalui dialog atau *discourse* dapat dinyatakan dalam bentuk pemungutan suara (*voting*).³⁷

³⁶Djurubassa, Gloria Miagina Palako, *Media Sosial dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022), 99.

³⁷Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Alfabeta, 2023), 27.

Menurut tokoh Henry B. Mayo mencatat ada paling tidak sembilan nilai yang mendasari demokrasi yakni:³⁸

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- d. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum.
- e. Adanya keanekaragaman (*plurality*).
- f. Tercapainya keadilan
- g. Yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan
- h. Kebebasan dan
- i. Adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem yang lain.

Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan sebesar partisipasi rakyat. Demokrasi juga adalah ide dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan rakyat.

Jadi demokrasi menjanjikan perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam konteks perlindungan perangkat hak-hak asasi secara individual maupun kolektif. Secara substantif dan prosedural demokrasi diarahkan untuk mencapai keadilan

³⁸M.Irfan Arrafi "i," Penundaan Pemilu Tahun 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB Dan Golkar Provinsi Lampung)," *Skripsi*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023), xi.
<http://digilib.unila.ac.id/69245/>

sosial. Demokrasi dengan demikian menjadi ruang bagi Bergeraknya prinsip keadilan sosial untuk mewujudkan kemakmuran adil.

Sedangkan demokrasi dari sudut pandang Islam setidaknya ada tiga pendapat. **Pertama**, pendapat kalangan liberal yang cenderung pada pemikiran sekuler. Pendapat ini menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran *Islam mi'ah bil mi'ah*. **Kedua**, pendapat yang secara tegas menolak demokrasi. Demokrasi tidak sesuai sama sekali dengan Islam. Ajarannya kufur dan bathil karena meletakkan kedaulatan Allah Swt di bawah kedaulatan manusia yang bisa menentukan apa saja melalui mekanisme demokrasi, termasuk mengoreksi ketentuan dari Allah Swt.

Ketiga, pendapat yang menganggap demokrasi tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam dan tidak pula sepenuhnya bertentangan. Ada aspek-aspek tertentu dalam demokrasi yang memang tidak bisa diterima dalam Islam. Misalnya soal falsafahnya yang menganggap manusia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi sehingga segala persoalan dapat diputus melalui kesepakatan antar-manusia. Pada aspek ini jelas demokrasi bertentangan dengan prinsip aqidah Islam yang menyerahkan sepenuhnya segala kedaulatan pada Allah Swt. Bila Allah Swt sudah menetapkan sesuatu maka kewajiban hamba-hambanya hanyalah *sami'na wa atha'na*. Akan tetapi, pada teknis pelaksanaannya dalam pengambilan keputusan di luar itu, demokrasi sesungguhnya ada kesesuaiannya dengan Islam. Islam mengajarkan praktik yang hampir mirip, yaitu *syûrā* (musyawarah). Musyarah sekalipun tidak sepenuhnya mirip demokrasi, sama-sama menghormati pendapat manusia banyak dalam menetapkan keputusan. Hanya saja, perkara-

perkara yang sudah terang diatur Allah tidak dapat diubah melalui musyawarah. Oleh sebab itu, pendapat terakhir ini berkesimpulan bahwa demokrasi boleh digunakan sepanjang bukan untuk mengubah sesuatu yang sudah menjadi hak prerogatif Allah Swt.³⁹

6. Perspektif *Fiqh Siyasah* dalam Pemilihan Kepala Desa

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, yakni berupa penetapan hukum atau kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan berdasarkan syariat.⁴⁰ Kebijakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengambilan kebijakan yang tepat sehingga dapat menjamin kebaikan bagi umat dan terhindar dari kerugian yang dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka fiqh siyasah merupakan hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia. Dalam hukum Islam, hak politik menjadi bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia.⁴² Tanggung jawab untuk melaksanakan hak politik tidak hanya kepadasekelompokindividu,keluargaataumasyarakatertentu,tetapidibebankan kepadasetiapmanusia.Hakpolitikdimilikidandiperolehseseorangdalam

³⁹Tiar Anwar Bachtiar, *Politik Islam di Indonesia: Wacana tentang Khilafah, Syariat Islam, Demokrasi dan Dinamikanya dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Persispress, 2019),103-104.

⁴⁰Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 79.

⁴¹Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif, *Rechtenstudent*, Vol. 2, No.1,(2021), 97. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>

⁴²DudiBadruzaman,PerlindunganHukumTertanggungdalamPembayaranKlaimAsuransi Jiwa, *Amwaluna: Jurnal EkonomidanKeuanganSyariah*, Vol3,No1(2019),235. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>

kapasitasnya sebagai warga negara, hak tersebut meliputi hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, serta hak untuk mengeluarkan pendapat.

Menurut hukum Islam, orang yang terkena taklif adalah orang yang dianggap sudah mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Maka dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, orang yang dibebani hukum adalah mereka yang berakal dan dapat memahami taklif yang ditujukan kepadanya. Sementara orang yang tidak atau belum berakal, tidak dibebani hukum karena dianggap tidak bisa memahami taklif yang ditujukan kepadanya. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka setiap mukallaf memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Hak tersebut juga dimiliki oleh penyandang disabilitas selama ia memenuhi syarat sebagai seseorang yang dibebani hukum. Dengan begitu, maka hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu wajib dipenuhi.

Berkaitan dengan hak dipilih, dalam al-Qur'an terdapat kriteria seseorang yang layak dijadikan sebagai pemimpin, di antaranya yaitu beriman, adil, amanah, musyawarah, dan *amar ma'ruf nahyi munkar*. Adapun menurut Imam, untuk menjadi pemimpin (kepala negara) seseorang harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a) Adilberikutsyarat-syaratnya;
- b) Memiliki pengetahuan, sehingga dapat berjihad dalam berbagai kasus dan hukum;
- c) Memilikipancaindrayangsehat,sehinggaadapatmenanganisetiap

persoalan;

- d) Memiliki tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dalam menjalankan tugasnya;
- e) Memiliki gagasan sehingga mampu untuk memimpin rakyat;
- f) Memiliki keberanian dan sifat kesatria sehingga dapat melawan musuh dan melindungi negara dari serangan musuh;
- g) Bernasab dari silsilah Quraisy.⁴³

Syarat tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum, hal ini dikarenakan seorang pemimpin merupakan panutan yang setiap ucapan dan tindakannya merupakan teladan bagi masyarakat. Maka dari itu, kesempurnaan fisik menjadi syarat yang penting bagi seorang pemimpin agar kebijakan yang dilakukannya merupakan cermin atas kepentingan umum. Oleh karena itu, kesempurnaan fisik menjadi syarat yang harus terpenuhi, sehingga kemaslahatan masyarakat luas dapat terpenuhi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka kaidah fiqh yang digunakan adalah menghindari kemungkinan buruk yang dapat muncul dari ketidaksempurnaan fisik seorang pemimpin.

7. Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa difahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.⁴⁴ Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 45-57.

⁴⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁴⁵

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.⁴⁶ Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, meskipun itu penyandang disabilitas.

Ahmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum, yaitu: teori Barat, teori Timur dan teori Islam sebagai berikut:

a. Teori Barat

1) Teori klasik:

-Teori Etis adalah tujuan hukum semata mata untuk mewujudkan keadilan

(*justice*).

-Teori Utilistis adalah tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan

⁴⁵Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart, K.F. Koehler, 1961), 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), 19.

⁴⁶MHUMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsepaturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidanapertambangan-di-indonesia/> Diakses pada 24 Februari 2025 pukul 12.50 WITA.

kemanfaatan(*utility*).

-Teori Legalistik adalah tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty)

2) Teori Modern

-Teori Prioritas Baku adalah Tujuan Hukum mencakupi Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.

3) Teori Prioritas Kasuistik, adalah Tujuan hukum mencakupi keadilan kemanfaatan–kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b. Teori Timur

Perbedaan mendasar teori hukum barat dengan teori hukum timur adalah jika hukum barat mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan maka yang menjadi tujuan hukum teori timur adalah kedamaian (*peace*). Sebagai contoh penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia terkadang tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan melalui pranata-pranata sosial atau adat, melalui mediasi, musyawarah untuk mencapai mufakat.

c. Teori Islam

Teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum yang berdasarkan Al-Qur’an :

1) *al-Ashlfi al-manafial-hallwafial-mudarat-man’u* (segala yang

bermanfaatdibolehkan,dan segala yangmudaratdilarang).

- 2) *Ladararawaladirar*(janganmenimbulkankemudaratandanjangan menjadi korban kemudaratatan).
- 3) *ad-Dararyuzal*(bahayaharusdihilangkan).⁴⁷

Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas.⁴⁸ Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁴⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuahpertimbangannilai,ditentukanolehfaktor-faktoremosionaldanoleh

⁴⁷AhmadAli,*TeoriHukumdanImplementasinya*, (Bandung: RajawaliPers,2007), 45-47.

⁴⁸AchmadIrwanHamzani,*Asas-AsasHukumIslam:TeoridanImplementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Thafa Media, 2018), 87.

⁴⁹Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), 9.

sebab itu bersifat subjektif.⁵⁰

Keadilan dalam pemilihan Kepala Desa bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan setara. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak suara kepada setiap warga negara, tetapi juga memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak politik mereka tanpa hambatan. Hal ini mencakup aksesibilitas terhadap tempat pemungutan suara, informasi yang mudah diakses, serta perlindungan hukum yang memastikan hak-hak mereka dihormati.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam pemilihan Kepala Desa, masyarakat dapat membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam politik, melainkan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan desa mereka. Hanya dengan demikian, prinsip keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud dalam sistem pemerintahan desa.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini dibangun atas dasar pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional. Hak politik penyandang disabilitas menjadi sorotan penting karena masih terdapat hambatan baik dari segi regulasi, fasilitas, maupun

⁵⁰Hans Kelsen, "General Theory of Law and State...", 12.

kesadaran masyarakat dan penyelenggara pemilu.

Kemudian juga, bagaimana implementasi prinsip keadilan negara dalam menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas. Analisis ini tidak hanya memotret kondisi aktual di lapangan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik di Desa Minanga dengan regulasi dan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pemenuhan hak tersebut dilaksanakan dan apakah keadilan negara benar-benar hadir dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga.



Gambar 3.1: Skema Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.¹ Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.² Pendekatan perundang-undangan ini misalnyadilakukandenganmempelajarikonsistensi/kesesuaian

¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 124.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 14.

antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya. Disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Desa Minanga Kabupaten Luwu Utara dengan pertimbangan data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Setiap desa memiliki dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda, sehingga penelitian di Desa Minanga dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga Kabupaten Luwu Utara.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), 133.

Adapun nama dan jabatan narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sutrayani, Panitia KPPS Desa Minanga
- b. Risman Jaya, Panitia KPPS Desa Minanga
- c. Taufik, Penderita Tuna Daksa
- d. Nursan, Penderita Tuna Netra
- e. Rosita, Penderita Tuna Netra
- f. Alvin, Penderita Tuna Wicara (belum memilih)
- g. Delfi, Penderita Tuna Wicara (belum memilih)
- h. Ebit, Penderita Tuna Rungu
- i. Nurvina Sari, Penderita Tuna Grahita
- j. Sudarmin, Penderita Tuna Daksa.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, jurnal, buku dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke Desa Minanga untuk melakukan pengamatan

terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ditemui di Desa Minanga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah aparat desa di Desa Minanga serta beberapa masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam hukum empiris. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam

metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antaralain:

1. Kepercayaan (*kreadibility*), kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas data yaitu: teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan refrensi.
2. Kebergantungan (*dependability*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan melalui audit *dependability* oleh *auditor* independen oleh dosen pembimbing.
3. Kepastian (*konfermability*), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

F. Teknik Analisis Data Kualitatif

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep,

insights dan *understanding*. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan segala sesuatu secara objektif.²

Teknik analisis data kualitatif dapat dilakukan ketika data yang didapatkan berupa data-data dan bukan berupa rangkaian angka serta disusun berdasarkan kategori/struktur kelompok. Data bisa didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan melakukan rekaman suara dan tidak menggunakan perhitungan statistika sebagai alat bantu analisis data. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi yaitu merangkum, pada tahap ini peneliti memilah informasi nama yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga dapat yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian penjelasan, skema atau bagan. Sehingga penyajian data tersebut mempermudah penulis dalam penelitian dengan demikian, langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yang berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 99.

3. Kesimpulan

Padatahapanini,semuadatayangdidapatkanebagaidarihasilpenelitian.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus terlebih dahulu melakukan reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan tersebut. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data.

BABIV HASILDANPEMBAHASAN

A. DeskripsiData

1. GambaranUmumLokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba merupakan bagian pemekaran pertama dari Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999, pada saat itu wilayahnya masih meliputi wilayah Daerah Tingkat II Luwu Timur (sekarang).

Secara astronomis, letak wilayah Kabupaten Luwu Utara beradapada koordinat antara $01^{\circ} 53' 19''$ - $20^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur,¹ dan Ibukota Masamba berada pada posisi $02^{\circ} 34' LS$ dan $120^{\circ} 17' BT$.² Secara geografis Kabupaten Luwu Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah barat.³

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka*, (Masamba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2021), 4.

²M.ThayyibKaddase, *PotretArahKiblatdiLuwuRaya*, (Palopo: LaskarPerubahan, 2017), 145.

³BadanPusatStatistikKabupatenLuwuUtara, *LuwuUtara dalam Angka...*, 4.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara semula saat pembentukannya adalah 14,447,56 kilometer persegi, setelah terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini luasnya tersisa 7.502,58 kilometer persegi.¹ Secara administrasi, Daerah Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan, 167 desa dan 3 kelurahan.



Gambar 3.2. Peta Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 322 ribu jiwa yang terdiri atas 163.168 jiwa penduduk laki-laki dan 159.751 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Luwu Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 mencapai 43 jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 4.

4 orang. Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sukamaju Selatan dengan kepadatan sebesar 381 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Rampi sebesar hampir 2 jiwa/Km².²

Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), tiga kategori lapangan usaha dengan persentase terbesar dalam struktur perekonomian Luwu Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lapangan Usaha yang mempunyai perana terbesar dalam pembentukan PDRB Luwu Utara pada tahun 2019 adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mencapai 47,21 persen. Peranan Kategori ini cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Salah satu sebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Luwu Utara mulai mengurangi “ketergantungan” perekonomiannya pada lapangan usaha ini.³

Rongkong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelum dikeluarkan Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2015, kecamatan ini bernama Kecamatan Limbong. Kecamatan Rongkong beradadidatarantinggi atau

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka...*, 54.

³Riska, Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021), 42.

sekitar 1.600 di atas permukaan laut. Kecamatan ini terdiri dari tujuh desa, yakni Desa Rinding Allo, Kanandede, Komba, Limbong, Marampa, Minanga, dan Pengkendekan. Dan terdapat 12 wilayah adat, yakni wilayah adat Kanan Dede, Komba, Minanga, Kawalean, Salu Rante, Manganan, Limbong, Polegen, Uri, Kalotok, Pongtatuk, dan Nase.

Asal-usul keberadaan masyarakat Adat Minanga merupakan keturunan dari orang yang bernama Ne' Teguni yang sedang berburu (*manggasu*) menyusuri salu (sungai) dan akhirnya ketiga pemburu tiba di sebuah kampung yang sekarang dikenal dengan Kampung Lowarang. Namun setibanya di Lowarang mereka belum mendapatkan apa-apa (hewan buruan), akhirnya ketiga pemburu kembali melanjutkan perjalanan menyusuri lereng gunung. Setelah perjalanan sudah jauh maka mereka meninggalkan Lowarang dan tiba di tempat yang begitu indah. Ketiga pemburu memutuskan istirahat di sana (*Minang*). Namun karena mereka tidak mampu lagi untuk kembali, akhirnya menetap dan tinggal di sana (*Minanga*). Keseharian mereka membuka *pa'belaran* (kebun), *ma'tampang* (sawah), dan seiring berjalannya waktu proses perkembangan manusia begitu cepat. Akhirnya masyarakat yang menetap di wilayah ini menyebut tempat tersebut sebagai Tondok Minanga yang artinya pertemuan duasungai besar (*Kasitammuan daddua' Salu Batoa*).⁴ Akhirnya masyarakat Adat Minanga bersepakat untuk mengangkat Ne' saguni untuk menjadi pimpinan, menjadi pelindung, mengatur dan menciptakan kedamaian,

⁴Afriatni, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara", *Skripsi*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2024), 42.

karena merupakan orang pertama yang membuka Tondok Adat Buntu Bai' (Minanga).



Gambar 3.3. Kantor Desa Minanga

2. Keadaan Geografis

Desa Minanga merupakan salah satu dari 7 Desa yang ada di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara. Secara geografis Desa Minanga berbatasan dengan : Sebelah Utara; Desa Komba, Sebelah Timur; Desa Kanan, Sebelah Barat; Desa Rinding Allo, dan Sebelah Selatan; Desa Pengkendekan.

Desa Minanga terdiri dari RW dan 6 RT, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa, satu orang Sekertaris Desa satu orang Kepala Seksi dua orang kepala Urusan dan empat orang staf mempunyai jumlah penduduk 581 orang yang terdiri dari 311 orang laki-laki dan 274 orang perempuan, dan jumlah rumah KK 132.

Letak potografis di atas pegunungan dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan

sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan perkebunan. Desa Minanga terbagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Minanga, Dusun Buntu Bai' dan Dusun Batu Api.⁵

3. Keadaan Demografis

Data statistik mengenai jumlah penduduk wilayah Desa Minanga terhitung sebanyak 581 jiwa, laki-laki berjumlah 325 orang dan perempuan berjumlah 256 orang dengan jumlah KK 132.⁶ Untuk mengetahui secara rinci, perkembangan penduduk ini menurut kelompok umur dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1. Umur Masyarakat di Desa Minanga

No	Kelompok Umur	Jumlah/Orang
1	0– 12 Bulan	0
2	1 – 12 Tahun	98
3	13 –18 Tahun	72
4	19-25 Tahun	130
5	26 –55 Tahun	219
6	56– 67 Tahun	42
7	68-75 Tahun	12
8	Usia > 75 Tahun	11
Jumlah		581

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kelompok usia penduduk Desa Minanga yang terbanyak adalah umur 19-25 tahun, tahun dimana usia ini masih tergolong sebagai pelajar dan mahasiswa. Kemudian urutan kedua adalah umur 26-55, dimana usia ini masih produktif untuk bekerja sebagai

⁵<https://minanga.luwuutarakab.go.id/diaksespada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11.33 WITA>.

⁶ <https://minanga.luwuutarakab.go.id/diaksespada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11.33 WITA>.

petani, buruh dan lain sebagainya dan untuk usi anak yang masih SD yaitu 1-12 tahun sebanyak 98, sementara usia bayi dan balita yaitu 0-6 bulan 0 orang sedangkan usia yang sudah kurang produktif untuk melakukan pekerjaan yaitu pada usia 70 ke atas berjumlah 20 orang.⁷

Sedangkan untuk masyarakat penyandang disabilitas di Desa Minanga sebanyak 8 orang, 2 orang di antaranya belum mempunyai hak untuk memilih. Adapun datanya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2. Nama-Nama Penyandang Disabilitas di Desa Minanga

No	Nama	Penyandang Disabilitas
1	Nursan	Tuna Netra
2	Rosita	Tuna Netra
3	Alvin	Tuna Wicara
4	Delfi	Tuna Wicara
5	Ebit	Tuna Rungu
6	Taufik	Tuna Daksa
7	Nurvina Sari	Tuna Grahita
8	Sudarmin	Tuna Daksa

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Kehidupan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena masalah ekonomi tidak lain dari naluri manusia untuk selalu mempertahankan kehidupannya yang dilakukan dengan bekerja dan berusaha. Sebagian besar masyarakat Desa Minanga hidup dari bertani. Di samping itu adapula yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh dan lain sebagainya.

⁷<https://minanga.luwuutarakab.go.id/diaksespada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11.33 WITA>.

Tabel 4.3. Pekerjaan Masyarakat Desa Minanga

No.	Pekerjaan/Profesi	Jumlah
1	Petani	150
2	Buruh Tani	4
3	Pegawai Negeri Sipil	4
4	Karyawan perusahaan swasta	1
5	Belum bekerja	81
6	Pelajar	165
7	Ibu rumah tangga	127
8	Perangkat desa	10
9	Karyawan honorer	4

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2025)

Berdasarkan tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa Desa Minanga merupakan desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pegawai maupun karyawan swasta dan wiraswasta dan adapun tidak memiliki pekerjaan tetap.⁸

5. Keadaan Agama dan Sosial Budaya

Adapun sasaran pokok pelaksanaan bidang ini adalah untuk peningkatan masyarakat di bidang sosial budaya. Dengan menguraikan bidang sosial ini peneliti akan membahas beberapa hal pokok dibawah ini:

a) Bidang Keagamaan

Keberadaan penduduk/masyarakat di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong dikatakan mayoritas memeluk agama Islam. Untuk meningkatkan keimanan masyarakat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

⁸<https://minanga.luwuutarakab.go.id/diaksespadatanggal10Oktober2024pukul11.33> WITA.

Tabel 4.4. Data Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan di Desa Minanga Kecamatan Rongkong

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah/ Orang
1	Islam	309	272	581

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

Dari tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Minanga sebanyak 581 orang sebagai pemeluk agama Islam Masyarakat yang ada di Desa Minanga Kecamatan Rongkong dalam melaksanakan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat kesadarannya masih sangat tinggi, karena selama ini belum pernah terjadi benturan-benturan antar umat beragama.⁹


b) Adat Istiadat

Keberadaan adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Minanga, sudah banyak mendapat kemajuan dalam berbagai kehidupan, di mana adat istiadat masyarakat dalam bersosialisasi dan komunikasi menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa daerah.

6. Struktur Pengurus Desa Minanga

Berikut adalah susunan struktur pengurus Desa Minanga, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

⁹<https://minanga.luwuutarakab.go.id/diaksespadatanggal10Oktober2024pukul11.33> WITA.



Gambar 3.4. Struktur Pengurus Desa Minanga, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara

Tabel 4.5. Nama-Nama Kepala Desa Minanga

No.	Nama	Jabatan
1.	Takin	2010-2015
2.	Samsur	2015-2020
3.	Edi Pura	2021-2023
4.	Sofyan Tandi Siolanan, S.Sos., M.M.	2023-Sekarang (PLT)

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

B. Analisis Data

1. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagidirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana Pasal 5 UU tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara Pemilu.”¹⁰

Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan pasal seperti ini belum pernah ditemukan dalam UU Pemilu sebelumnya. Penjelasan atau substansi dari pasal tersebut yakni terdapat pada kata “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi

¹⁰Lihat Pasal 5, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.¹¹ Hal ini dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 21 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.”¹²

Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrument hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. Secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.¹³

Berdasarkan hasil wawancara, hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa di Desa Minanga yaitu sebagai berikut:

a) Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu.

Hak ini memungkinkan masyarakat Desa Minanga untuk memperoleh informasi yang akurat, khususnya untuk para penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di desa Minanga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

¹¹AD. Basniwati, L. Guna Nugraha, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019), 32. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/17/4>

¹²Lihat Pasal 21 ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹³Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

Tabel4.6.JumlahDaftarPemilihTetap(DPT)diDesaMinanga

No.	JenisKelamin	JumlahDPT
1.	Laki-Laki	232
2.	Perempuan	199
Total		431

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

Sedangkan berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas yang ada di desa Minanga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel4.7.Nama-NamaPenyandangDisabilitasyangSudahMemilihdi
Desa Minanga

No	Nama	PenyandangDisabilitas
1	Nursan	TunaNetra
2	Rosita	TunaNetra
3	Alvin(belum memilih)	TunaWicara
4	Delfi (belummemilih)	TunaWicara
5	Ebit	TunaRungu
6	Taufik	TunaDaksa
7	NurvinaSari	TunaGrahita
8	Sudarmin	TunaDaksa

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

Berikut wawancara peneliti kepada Ibu Sutrayani, selaku sebagai Panitia KPPS Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Selaku sebagai panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Minanga, selain memberikan sosialisasi terhadap pemilih tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepaladesa, panitia jugamemasangbalihotentanginformasi

pemilihan kepala desa dan memberikan surat panggilan kepada pemilih. Panitia pelaksana menyediakan tempat yang mudah di akses oleh pemilih. Khususnya untuk pemilih Lansia dan penyandang disabilitas.”¹⁴

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Risman Jaya, selaku sebagai Panitia KPPS Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Informasi yang diberikan ke masyarakat melalui selebaran tempelan di tempat umum untuk dapat mengetahui perkembangan informasi Pemilihan Kepala Desa. Panitia melakukan semaksimal mungkin tugasnya untuk melibatkan semua penyandang disabilitas ikut berpartisipasi di Pemilihan Kepala Desa namun ada beberapa penyandang tidak bisa ikut di karenakan ke terbatasan fisik.”¹⁵

Kemudian wawancara peneliti kepada Bapak Taufik, selaku sebagai penyandang disabilitas (tuna daksa/cacat tubuh) di Desa Minanga sebagai berikut:

“Iya, saya ikut pemilihan kepala desa. Ada informasi yang tersedia tentang pemilihan kepala desa seperti baliho yang terpasang dan sosialisasi dari petugas KPPS atau calon kepala desa yang datang langsung.”¹⁶

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Rosita, selaku penyandang disabilitas (tunanetra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Saya dapat informasi tentang pemilihan kepala desa, saya dikasih tahu keluarga dan calon kandidat sendiri yang datang kampanye. Terkadang juga di dengar dari tetangga yang membicarakan tentang pemilihan kepala desa.”¹⁷

¹⁴Sutrayani, selaku Panitia KPPS Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

¹⁵Risman Jaya, Panitia KPPS Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2025.

¹⁶Taufik, selaku Penyandang Disabilitas di Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

¹⁷Rosita, selaku Penyandang Disabilitas di Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2024.

b) Hak untuk didaftarkan guna memberikan suara.

Hak ini memungkinkan masyarakat Desa Minanga untuk terdaftar dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan pendidikan para penyandang disabilitas yang ada di desa Minanga, dapat dilihat pada diagram di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 4.8. Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pendidikan

No.	Nama	Jenjang Pendidikan
1.	Nurvina Sari (Tuna Grahita)	Tidak Sekolah (TS)
2.	Nursan (Tuna Netra)	Tidak Sekolah (TS)
3.	Rosita (Tuna Netra)	Tidak Sekolah (TS)
4.	Alfin (Tuna Wicara)	Tidak Sekolah (TS)
5.	Delfi (Tuna Wicara)	Sekolah Dasar (SD)
6.	Ebit (Tuna Rungu)	Tidak Sekolah (TS)
7.	Sudarmin (Tuna Daksa)	Tidak Sekolah (TS)
8.	Taufiq (Tuna Daksa)	Sarjana (S1)

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Minanga (2023)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa dari sekitar 8 orang penyandang disabilitas di Desa Minanga. Ada 6 orang di antaranya atau sekitar 75% Tidak Sekolah (TS). Kemudian 1 orang atau sekitar 12,5% di antaranya yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), dan 1 orang lagi atau sekitar 12,5% yang berpendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).

Berikut wawancara peneliti kepada Ibu Sutrayani, selaku sebagai Panitia KPPS Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“KamimemberitugaskepadasemuapanitiaKelompokPenyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan kepala desa untuk mendata setiap masyarakat di Desa Minanga. Tanpaterkecualijuga, mereka

para lansia dan para penyandang disabilitas. Dengan mencocokkan nama-nama yang terdaftar di Kartu Keluarga dengan data pemilih yang telah terdaftar. Apakah ada pemilih tambahan atau telah meninggal dunia.”¹⁸

Hal yang senada dikatakan oleh Bapak Risman Jaya, selaku sebagai

Panitia KPPS Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Untuk fasilitas yang diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas saat pemilihan Kepala Desa berlangsung diperlakukan secara khusus dalam pelayanannya. Tentunya upaya diberikan yaitu melibatkannya dalam proses pemilihan Kepala Desa Minanga. Hak dalam Pemilihan Kepala Desa, warga mempunyai hak dan pilihan sesuai pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Namun yang terjadi di Pemilihan Kepala Desa ini banyak hal-hal yang terjadi salah satunya sebagian warga masih diintervensi oleh pihak-pihak oknum. Harusnya Panwas harus mengawasi betul-betul agar berjalannya Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan damai dan kondusif seperti yang kita harapkan.”¹⁹

Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Nurvina Sari, selaku penyandang disabilitas (tunagrahita/tunaintelektual) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Ada datang petugas pertaruh yang langsung mendata, kalau mau ada pemilihan kepala desa lagi. Biasanya disuruh ambil Kartu Keluarga, untuk dicocokkan kembali datanya. Baru ada informasi daftar pemilih yang ditempel di depan rumah.”²⁰

c) Hak akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hak ini memungkinkan masyarakat Desa Minanga untuk memudahkan mereka menuju tempat pemungutan suara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nursan, selaku penyandang disabilitas (tuna netra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Say datang ke TPS di antara sama keluarga, terus di dampingi saat pemilihan kepala desa. Meskipun mengalami kendala, tetapi saya

¹⁸Sutrayani, Panitia KPPS Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

¹⁹Risman Jaya, Panitia KPPS Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 23 April 2025.

²⁰Nurvina Sari, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2024.

cukup terbantu dari keluarga dan panitia pelaksana untuk memudahkan dalam menujutempat pemilihan.”²¹

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Bapak Ebit, selaku penyandang disabilitas (tuna rungu) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Saya datang ke TPS diantar sama keluarga. Kemudian masuk bilik suara untuk memilih. Biasanya saya dikasih lihat spanduk sama keluarga, siapa saja yang mencalonkan sebagai kepala desa.”²²

- d) Saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nursan, selaku penyandang disabilitas (tuna netra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Saya datang ke TPS diantar sama keluarga, terus didampangi saat pemilihan. Meskipun mengalami kendala, tetapi saya cukup terbantu dari keluarga dan panitia pelaksana untuk memudahkan dalam pemilihan.”²³

Hal yang senada juga dikatakan oleh Ibu Bapak Sudarmin, selaku penyandang disabilitas (tuna daksa) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Saya ke TPS diantar sama keluarga karena sebagian badan ini sudah mati rasa. Keluarga dan panitia pelaksana membantu dalam pemilihan. Saya juga berterima kasih kepada panitia yang memudahkan saya. Seperti sarana dan prasarana yang mendukung.”²⁴

- e) Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra dan kecacatan lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih.

²¹Nursan, Penyandang Tuna Netra, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

²²Ebit, Penyandang Tuna Rungu, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

²³Nursan, Penyandang Tuna Netra, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

²⁴Sudarmin, Penyandang Tuna Daksa, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nursan, selaku penyandang disabilitas (tuna netra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Saya datang ke TPS diantar sama keluarga, terus didampingi saat pemilihan. Meskipun mengalami kendala, tetapi saya cukup terbantu dari keluarga dan panitia pelaksana untuk memudahkan dalam menuju tempat pemilihan.”²⁵

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Rosita, selaku penyandang disabilitas (tuna netra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Meskipun ada kendala yang di alami dalam proses pemilihan, akan tetapi panitia pelaksana selalu mendahulukan masuk ke TPS. Kemudian juga ada perlakuan khusus yang diberikan kepada penyandang tuna netra. Seperti dibawa oleh panitia masuk ke tempat bilik suara. Ada juga alat bantu untuk tuna netra (huruf braile).”²⁶

Wawancara peneliti kepada kepada Bapak Taufik, selaku Penyandang Disabilitas (tuna daksa) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Panitia pemilihan memberikan bantuan yang memadai kepada penyandang disabilitas untuk memudahkan penggunaan hak pilih mereka, seperti mendahulukan atau memprioritaskan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kepada para penyandang disabilitas dan panitia pelaksana pemilihan kepala Desa Minanga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Minanga telah dipenuhi haknya. Seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, hak atas akses ke tempat pemungutan suara (TPS), saat memberikan suara, pemilihan penyandang

²⁵Nursan, Penyandang Tuna Netra, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024. ²⁶Rosita, Penyandang Tuna Netra, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2024. ²⁷Taufik, Penyandang Tuna Daksa, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tapi juga soal memastikan bahwa mereka terlibat secara penuh dan setara dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Sehingga tidak membuat para penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam proses pemilihan.

2. Keadilan Negara dalam Menjamin Hak Politik Penyandang Disabilitas

Keadilan negara dalam menjamin hak politik adalah suatu konsep yang mengacu pada tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang setara dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta untuk melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar atau dibatasi oleh pihak manapun, baik oleh negara maupun oleh kelompok tertentu.

Menurut Ali Moertopo, pada hakikatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang juga demokratis untuk memilih orang-orang yang akan memerintah dengan cara-cara demokratis. Mereka adalah yang menetapkan demokratis tidaknya suatu pemerintahan.²⁸

²⁸Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, 2.

Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum.”²⁹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.³⁰ Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pencalonan kepala Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pendaftaran bakal calon kepala Desa, persyaratan calon kepala Desa, penetapan calon kepala Desa, penetapan nomor urut, pelaksanaan uji publik serta pelaksanaan kampanye. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang didasarkan pada asas

²⁹Lihat Pasal 1 ayat (2) dan (3), UUD 1945.

³⁰Mahir, Synchronising Positive Law And Islamic Law Within A Justice Concept In Concurrent Elections 2024 : From The Philosophical Perspective Of Islamic Law, *Hukum Dan Perundangan Islam*, 12 (April 2022). 55.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan, calon kepala Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan kepala Desa, baik pemilihan kepala Desa secara langsung maupun melalui musyawarah Desa.³¹

Berikut wawancara peneliti kepada kepada Ibu Sutrayani, selaku sebagai Panitia KPPS Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik warga pada pemilihan kepala desa, di sini dengan mudahnya terjadi transaksi politik uang. Untuk menghadapi tantangan tersebut masa mendatang, dengan perbanyak sosialisasi kepada masyarakat bahwa politik uang tidak akan membawa desa kita menjadi lebih baik, tetapi malah akan membuat desa kita menjadi tidak berkebangsaan.”³²

Wawancara peneliti kepada kepada Bapak Taufik, selaku Penyandang Disabilitas (tuna daksa) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Panitia pemilihan memberikan bantuan yang memadai kepada penyandang disabilitas untuk memudahkan penggunaan hak pilih mereka, seperti mendahulukan atau memprioritaskan. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk lebih mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa, dengan melakukan kontrak politik terkait apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Berupa alat bantu yang dibutuhkan sehari-hari. Contohnya tongkat bagi tuna netra, kuris roda bagi lansia dan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan.”³³

Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Bapak Nursan, selaku penyandang disabilitas (tuna netra) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

³¹Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor ITahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

³²Sutrayani, Panitia KPPS Desa Minanga, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

³³Taufik, Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2024.

“Sebagai penderita tuna netra, saya cukup dimudahkan panitia pelaksana dalam pemilihan. Seperti didahulukan untuk memilih, terus dituntun dalam berjalan menuju ke bilik suara.”³⁴

HalyangsenadajugadikatakanolehIbuBapakSudarmin, selaku penyandang disabilitas(tuna daksa) di Desa Minanga, yaitu sebagai berikut:

“Selalunya saya didahulukan untuk memilih, kemudian dibantu sama panitiapelaksanajugasehinggalebihmemudahkansayadalam memilih kandidatpilihan.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kepada para penderita disabilitas dan panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa memang dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Selanjutnya, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Minanga, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara telah dipenuhi haknya. Seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, hak atas akses ke tempat pemungutan suara (TPS), saat memberikan suara, pemilih penyandang disabilitas mendapatkan bantuan oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tapi juga soal memastikan bahwa mereka terlibat secara penuh dan setara dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Sehingga tidak membuat para penyandang disabilitas

³⁴Nursan, Penyandang Tuna Netra, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

³⁵Sudarmin, Penyandang Tuna Daksa, *Wawancara*, pada tanggal 03 Oktober 2024.

mengalami diskriminasi dalam proses pemilihan kepala desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa memang dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Baik itu dari kesadaran atau keinginan penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah dan regulasi, kesadaran dan kapasitas penyelenggara pemilu hingga dukungan masyarakat dan keluarga. Sehingga demikian, dengan melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa.

Oleh karena itu keadilan negara dalam menjamin hak politik berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk terlibat dalam proses politik tanpa hambatan atau ketidakadilan, serta memastikan hak-hak politik tersebut dilindungi melalui sistem hukum dan kebijakan negara yang adil.

C. Pembahasan

Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah acara demokrasi di tingkat desa yang memungkinkan warga desa untuk berpartisipasi dengan memberikan suara

mereka dalam memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan mampu memajukan desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara. Bukan hal yang mudah tentunya bagi Kabupaten, karena tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan.

Secara umum mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa. Seperti yang tercantum pada Pasal 6, pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan. Hal ini telah dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga dan dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah kelompok orang yang beragam, termasuk penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas fisik, disabilitas mental atau gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas juga sangat bervariasi. Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensoris untuk dalam kurun waktu yang lama berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak Keberadaan, undang-undang ini penting sebagai payung hukum dalam upaya memenuhi kewajiban negara kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan hak-hak yang tertuang dalam konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas selain mewujudkan hak dan pengawasannya. dalam pelaksanaan konvensi, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk menunjuk instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi ini.³⁶

Hak politik penyandang disabilitas secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
- d) Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional.

³⁶Arie Sulistyoko, *Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu*, <https://fs.uin-antasari.ac.id/perlindungan-hukum-bagi-kaum-disabilitas-dalam-pemilu/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 13.55 WITA.

- f) Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.
- g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h) Memperoleh pendidikan politik.³⁷

Hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana diatur Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Walaupun pemerintah sudah memberikan regulasi yang jelas dan memberikan jaminan terhadap hak-hak penyandang disabilitas melalui serangkaian peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Minanga, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara telah dipenuhi haknya. Seperti dijemput langsung, kemudian dibawa ke tempat pemilihan dan didampingi pada saat pemilihan. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal menyediakan akses fisik, tapi juga soal memastikan bahwa mereka terlibat secara penuh dan setara dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala desa. Sehingga tidak membuat para penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam proses pemilihan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

³⁷Rizkon Maulana, dkk, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum, *Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2019), 145.
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/download/8219/6509>

tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa memang dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Baik itu dari kesadaran atau keinginan penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah dan regulasi, kesadaran dan kapasitas penyelenggara pemilu hingga dukungan masyarakat dan keluarga. Sehingga demikian, dengan melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa. Keadilan negara dalam menjamin hak politik berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk terlibat dalam proses politik tanpa hambatan atau ketidakadilan, serta memastikan hak-hak politik tersebut dilindungi melalui sistem hukum dan kebijakan negara yang adil.

Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkaraharus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadiahkannya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

kedudukannya di mata hukum.³⁸ Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, meskipun itu penyandang disabilitas.

Sebagaimana teori keadilan Hans Kelsen bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁹ Penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam politik, melainkan sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dalam menentukan masa depan desa mereka.

³⁸MHUMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsepaturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidanapertambangan-di-indonesia/> Diakses pada 24 Februari 2025 pukul 12.50 WITA.

³⁹Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), 9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara masih terdapat berbagai kendala aksesibilitas bagi pemilih disabilitas. Minimnya fasilitas seperti surat suara dengan huruf braille bagi tunanetra, ketersediaan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik. Tidak adanya petugas medis untuk memberikan bantuan yang menunjukkan bahwa hak politik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Keadilan negara dalam menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Minanga Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara yaitu belum sesuai dengan teori keadilan. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, meskipun itu penyandang disabilitas. Sebagaimana tidak adanya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Minimnya aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas menunjukkan bahwa keadilan negara belum dirasakan oleh sebagian masyarakat dalam memberikan hak politik pada pemilihan Kepala Desa.

B. Saran/Rekomendasi

Adapun saran/rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa dan penyelenggara Pilkades: Diharapkan lebih memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti penyediaan jalur khusus, tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas, serta penggunaan media yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas (seperti huruf braille, kursi roda, hingga petugas medis), baik secara fisik maupun kognitif. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan Kepala Desa, serta meningkatkan pelayanan terhadap proses pemilihan untuk memastikan keadilan bagi para penyandang disabilitas.
2. Untuk Mahasiswa/Peneliti: Analisis aksesibilitas fisik dan non-fisik di tempat pemungutan suara (TPS), seperti keberadaan jalur khusus, kursi roda, surat suara braille, serta ketersediaan petugas pendamping yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Perbandingan dengan desa atau daerah Lain. Meneliti praktik baik dari desa lain yang telah berhasil menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pilkades.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriatni, Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2024).
- Agusliansyah, Khairul, "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No.4, (2016). [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%2001-06-17-10-18-21\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/01/Khairul%20Agusliansyah%2001-06-17-10-18-21).pdf)
- Ali, Ahmad, *Teori Hukum dan Implementasinya*, (Bandung: Rajawali Pers, 2007).
- Amanulloh, Naeni, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Amir, Arfenti, dkk, "Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, Vol.1, No.1, (2023). <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/38>
- Arrafi'i, M. Irfan, "Penundaan Pemilu Tahun 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Menjadi Tiga Periode (Perspektif Elit Politik PAN, PKB Dan Golkar Provinsi Lampung)," *Skripsi*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023). <http://digilib.unila.ac.id/69245>
- Armin, Rizka Amelia, dkk, Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.8, No.2, (2023). <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068>
- Amir, Arfenti, Abdul Malik Iskandar, And Muh Rezky Salemuddin. "Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Berdemokrasi." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (Pkns) 1.1* (2023).
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2016).
- Azizah, Nur, *Prinsip Partisipatif Pembentukan Perda Perpajakan di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23487/>
- Bachtiar, Tiar Anwar, *Politik Islam di Indonesia: Wacana tentang Khilafah, Syariat Islam, Demokrasi dan Dinamikanya dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Pesispress, 2019).

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, *Luwu Utara dalam Angka*, (Masamba: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2021).
- Badruzaman, Dudi, Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 3, No 1 (2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>
- Basniwati, AD., L. Guna Nugraha, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/17/4>
- Bawamenewi, Adrianus, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta Edisi*:61,(2019).<https://www.neliti.com/id/publications/290663/implementasi-hak-politik-warga-negara>
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2016).
- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2021).
Djurubassa, Gloria Miagina Palako, *Media Sosial dan Demokrasi di Indonesia*, (Media Sains Indonesia, 2022).
- Fachruddin, Fuad, *Agamadan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016).
- Fahlevi, Reja, dan Budi Rahman, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang disabilitas), *Academy of Education Journal*, Vol. 15, No. 1, (2024). <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/2229>
- Febrianasar, Sinta Amelia, Waluyo, Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No.2, (2022). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/223/148>
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).
- Hernanda, Trias, U. Giyono, Environmental Legal Protection of Rivers In the Perspective of Sustainable Development, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 11, No. 1, (2022). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/14744>

- Huda, Ni'Matul, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 2, Apr. 2014. doi:10.20885/iustum.vol21.iss2.art3.
- Istiqomah, Nanda Puji, dan M. Noor Harisudin, Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif, *Rechtenstudent*, Vol. 2, No.1,(2021). <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Kaddase, M. Thayyib, *Potret Arah Kiblat di Luwu Raya*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017).
- Kelsen, Hans, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Latnah Pentahshihan, 2019).
- Kurniawan, Hari, dkk. "Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas", (Yogyakarta: PUSHAMUII, 2015).
- Laksono, Kunto Dwi, "Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Lelang Tanah Kas Desa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang," (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32067>
- Mahir, Synchronising Positive Law And Islamic Law Within A Justice Concept In Concurrent Elections 2024 : From The Philosophical Perspective Of Islamic Law, *Hukum dan Perundangan Islam*, 12 (April 2022).
- Mariana, Tiffany, "Pemenuhan Hak Politik dan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal", *Jurnal Pembaharu Hukum*, Vol.1, No.1, (2020). <https://jph.upstegal.ac.id/index.php/jph/article/download/6/3/>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Alumni, 2016).
- Maulana, Rizkon, dkk, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum, *Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2019). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/download/8219/>

- Mawardi, Imam, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Nurtjachjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). Pasolong, Harbani, "*Teori Pengambilan Keputusan*," (Jakarta: Alfabeta, 2023).
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah
- Pramata, Kadek Yogie Adi, dkk, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 3 (2023). <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8046.287-293>
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
- Rahayu, Taqwa Utama, Kedudukan dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Rancasalak Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpas, 2019). <http://repository.unpas.ac.id/41916/>
- Rahmayani, Erfianti, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020, *Indonesian Journal of Political Studies*, Vol.3, No.2, (2023). <https://jurnal.fisip.uinsa.ac.id/index.php/IJPS/article/download/509/300>
- Rauta, Umbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- Riska, Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi*, (Palopo: Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021).
- Riskiyono, Joko, *Pengaruh Partisipasi dan Pengawasan Publik dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).
- Riswanto, Agus, dkk. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran KPUD Guna Penguatan Demokrasi Lokal", dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang*, Vol.4, No.3, (2018).
- Roza, Darmi, and Laurensius Arliman. "Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol.4, No.3, (2017).

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jilid 3; Jakarta : Lentera Hati, 2013).

Soetrisno, Yuniwati. "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.2, No.4, (2021).

Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008).

Ulfa dan Rizka Amelia Armin, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024).

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wulandari, Ayu Devi, dkk, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD", *Jurnal Nawala Politika*, Vol. 1, No. 2, (2019) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/52412>

Yani, Ahmad, Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, (2022). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1929>

Yuniwati, Soetrisno, "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 4, (2021). <https://www.neliti.com/id/publications/465060/aspek-hukum-pelaksanaan-pilkades-serentak-di-kabupaten-sidoarjo-oleh-badan-permu>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website :

Nomor : 819/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2024 Palopo, 22 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTSP Kab. Luwu Utara.

Di
Masamba

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami memohon kepada Bapak/ibu kiranya dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama : Cahriani
NIM : 19 0302 0048
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Desa Minanga , Kec. Rongkong,
Kab. Luwu Utara
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 TAHUN 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh. Siyash (Studi Kasus di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)".**

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01927/00696/SKP/DPMPTSP/V/2024

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Cahriani beserta lampirannya.
Memimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/176/V/Bakosbangpol/2024 Tanggal 31 Mei 2024
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada
Nama : Cahriani
Nomor : 081244532785
Telepon :
Alamat : Dsn. Minanga, Desa Minanga Kecamatan Rongkong, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara)
Penelitian :
Lokasi : Minanga, Desa Minanga Kecamatan Rongkong, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei s/d 23 Juni 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diberikan di : Masamba
Pada Tanggal : 31 Mei 2024



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01927



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN RONGKONG
DESA MINANGA**

Alamat: Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 128 /DM-KRG/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BURHAN
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Dusun Batu Api Desa Minanga
Satuan kerja : Pemerintah Desa Minanga Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : CAHRIANI
Tempat , Tgl Lahir : Minanga, 01 Februari 2001
Nim : 1903020048
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah melaksanakan penelitian di Desa Minanga Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara mulai 13 Mei s/d 23 Juni 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DIDESA MINANGA KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minanga, 27 Desember 2024

an. Pj. Kepala Desa
Kaur Keuangan



BRAILLE Alphabet

A	B	C	D	E	F	G	H	I
⠁	⠃	⠉	⠙	⠑	⠋	⠗	⠓	⠏
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
⠊	⠅	⠌	⠍	⠎	⠕	⠏	⠑	⠗
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
⠎	⠞	⠥	⠺	⠻	⠭	⠽	⠿	
.	,	?	!	'	-	CAPITAL	#	0
⠠	⠡	⠢	⠣	⠤	⠥	⠦	⠧	⠨
⠠	⠡	⠢	⠣	⠤	⠥	⠦	⠧	⠨

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Cahriani
NIM : 1903020048
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Minanga, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara.
Alamat : Desa Minanga, Kec. Rongkong, Luwu Utara.

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal

.....

guna menggal lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Minanga, 2024
Yang membuat pernyataan,

INSTRUMENPERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah Bapak/Ibu ikut dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2021 di Desa Minanga?
2. Bagaimana ketersediaan informasi mengenai pemilihan kepala desa bagi masyarakat Desa Minanga? Apakah informasi tersebut sudah tersebar dengan baik?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas), dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala desa di Desa Minanga?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu mengenai sarana dan prasarana dalam pemilihan kepala desa sudah memadai untuk memfasilitasi hak politik semua warga, termasuk penyandang disabilitas?
5. Bagaimana keterlibatan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam proses pemilihan? Apakah ada upaya khusus untuk melibatkan mereka?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak politik warga pada pemilihan kepala desa, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut di masa mendatang?
7. Apakah ada fasilitas khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas selama pemilihan kepala desa berlangsung?
8. Apakah Bapak/Ibu atau ada keluarga yang mengalami kendala dalam menggunakan hak pilih sebagai penyandang disabilitas? Jika ya, apa saja kendalanya?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu, panitia pemilihan memberikan bantuan yang memadai kepada penyandang disabilitas untuk memudahkan penggunaan hak pilih mereka?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk lebih mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala desa selanjutnya?

DOKUMENTASI



Sutrayani, Panitia KPPS Desa Minanga, Kec. Rongkong



Taufik, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Rosita, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Nurvina Sari, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Nursan, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Ebit, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Sudarmin, Penyandang Disabilitas di Desa Minanga



Risman Jaya, Panitia KPPS Desa Minanga, Kec. Rongkong

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Cahriani, lahir di Minanga pada tanggal 1 Februari 2001, penulis merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Cana dan Ibu bernama Marni. Saat ini penulis tinggal di Dusun Minanga, Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 059 Minanga. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 satap Rongkong Tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 Luwu Utara dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, di Fakultas Syariah, pada Program Studi Hukum Tata Negara.